

PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PENENTUAN HARGA KARGO PESAWAT TERBANG DI INDONESIA

Alfatri Anom dan Yeni Santi Fakultas Hukum Universitas Terbuka

alfatri.anom@ecampus.ut.ac.id

yenisanti@ecampus.ut.ac.id

Abstract

The rapid growth of e-commerce transactions in Indonesia triggers the increase of airplane cargo service demands. From the information provided by the KPPU, several airplane cargo providers are suspected to conducting practices conflicting the UU No. 5 / 1999. The issues discussed in this paper are the analysis of unfair competitions in deciding cargo service price in Indonesia and the measurements KPPU take in performing law enforcement regarding this matter. This research is carried out by using normative juridical approach, the data are collected from secondary resources, the collected data are then processed with editing methods and are analyzed qualitatively. The forms of unfair competition conducted by airplane cargo providers in Indonesia are cartel and oligopoly. In tracing the unfair competition allegation, KPPU have performed investigations and summoned a number of parties involved in the practice. The practice of unfair competition in deciding airplane cargo service price brings disadvantages to customers and other business doers in the same field

Keyword: Unfair Competition, Airplane Cargo

A. PENDAHULUAN

Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara garis besar mengatur dua hal, yakni larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Di dalam undang-undnag tersebut monopoli merupakan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Sementara itu praktek monopoli diartikan sebagai pemusatan kekuasaan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Persaingan usaha tidak sehat dapat dipahami sebagai kondisi persaingan diantara pelaku usaha yang berjalan secara tidak fair. Terdapat 3 (tiga) indicator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat menurut undang-undang no. 5 tahun 1999, yaitu:

1. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur;
2. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum;
3. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat trejadinya persaingan diantara pelaku usaha.

Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur dapat dilihat dari kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha didalam menjalankan kegiatan usahanya, kecurangan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha lainnya, misal adanya konspirasi dalam persaingan tender. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum merupakan cara yang dilakukan oleh pelaku usaha di dalam menjalankan kegiatan usahanya bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya adanya perlakuan khusus yang diberikan kepada pelaku usaha tertentu seperti pemberlakuan bebas pajak atau bea cukai kepada pelaku usaha tertentu.

Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan diantar pelaku usaha melihat kondisi pasar yang tidak sehat. Dalam pasar ini mungkin tidak terdapat kerugian kepada pesaing lain, dan para pelaku usaha juga tidak mengalami kesulitan. Namun, perjanjian yang dilakukan pelaku usaha menjadikan pasar bersaing secara tidak kompetitif.

Meskipun undang-undang no. 5 tahun 1999 telah dengan tegas mengatur tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini, namun di dalam paktek perbuatan-perbuatan tersebut masih terjadi. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menjaga eksistensi dan mengejar keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Seperti halnya yang terjadi dalam usaha dibidang penyediaan jasa kargo pesawat terbang. Pesatnya pertumbuhan transaksi e-commerce di Indonesia, memicu meningkatnya kebutuhan akan jasa kargo pesawat terbang. Kebutuhan atas jasa kargo pesawat terbang tersebut merupakan peluang usaha yang potensial untuk berkembang dan mendatangkan keuntungan yang besar, sehingga banyak pelaku usaha yang tertarik berkompetisi di bidang usaha ini.

Kemunculan banyak pelaku usaha dibidang jasa kargo pesawat terbang, secara nyata mengakibatkan persaingan di dalam pasar transaksi e-commerce. Persaingan tersebut ditandai dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan konsumen sebagai pengguna jasa layanan kargo pesawat terbang ini. Apabila persaingan tersebut dilakukan dengan kompetensi yang fair, maka tidak akan menimbulkan persoalan. Namun pada kenyataannya persaingan yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa kargo pesawat terbang ini bertentangan dengan amanat undang-undang no. 5 tahun 1999 yang mengharapakan adanya persaingan usaha yang sehat di dalam praktek bisnis di Indonesia. Dari informasi yang disampaikan oleh Komisi Pengawasan

Persaingan Usaha (KPPU), beberapa diantara pelaku usaha penyedia jasa kargo pesawat diduga melakukan praktek yang bertentangan dengan undang-undang No. 5 tahun 1999. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membuat tulisan ilmiah dengan judul “Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Penentuan Harga Kargo Pesawat Terbang Di Indonesia”..

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah bentuk dugaan persaingan usaha tidak sehat dalam penentuan harga kargo pesawat terbang di Indonesia?
2. Bagaimanakah tindakan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dalam melakukan penegakan hukum terhadap hal tersebut?

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Bentuk dugaan persaingan usaha tidak sehat dalam penentuan harga kargo pesawat terbang di Indonesia

Kargo pesawat terbang merupakan salah satu alternatif pengiriman barang yang paling cepat dibandingkan dengan alternatif pengiriman lainnya seperti melalui darat dengan menggunakan mobil atau melalui laut dengan menggunakan kapal. Untuk melakukan pengiriman lewat kargo pesawat terbang ini, beberapa jasa ekspedisi menggunakan jenis pesawat berikut:

- 1) Pesawat angkut, yaitu jenis pesawat yang dikhususkan untuk membawa barang dengan muatan diletakkan di atas dek utama yakni di dalam perut pesawat. Barang-barang tersebut diangkut melalui hidung atau bagian samping dari pesawat terbang.
- 2) Pesawat penumpang sipil, pada jenis pesawat ini kargo yang diangkut diletakkan pada bagian perut pesawat yang tidak digunakan atau ruang sisa dari penumpang. Pengiriman barang melalui sipil biasanya dilakukan oleh maskapai sipil yang mengangkut barang tambahan untuk penerbangan yang terjadwal. Kargo bisa juga diangkut ke dalam kabin pesawat sebagai jenis barang ringan oleh kurir pesawat.
- 3) Pesawat terbang kombi, untuk jenis pesawat ini, barang yang diangkut akan diletakkan di atas dek utama pada area belakang penumpang. Langkah pengangkutannya adalah melalui pada bagian perut pesawat terbang.

Jasa kargo pesawat terbang memberikan fasilitas jasa pengiriman barang lebih cepat, sehingga banyak customer memilih menggunakan jasa pengiriman ini walaupun tarif yang ditetapkan lebih mahal dibandingkan jasa pengiriman lainnya. Beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh kargo pesawat terbang adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki lead time economy yang lebih singkat;
- 2) Factor jelajah serta kecepatan yang baik;
- 3) Tuntutan terhadap kelalaian barang tidak terlalu tinggi karena proses pengiriman barang yang lebih cepat;
- 4) Mendukung konsep tepat waktu atau just in time.

Seiring dengan peningkatan penggunaan internet dan transaksi e-commerce beberapa tahun terakhir ini, kebutuhan akan jasa pengiriman khususnya melalui kargo pesawat terbang juga meningkat. Hal tersebut mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha kargo dengan tawaran-tawaran pelayanan terbaik yang diberikan, guna menarik perhatian mendapatkan kepercayaan konsumen. Kesempatan dan peluang usaha yang menjanjikan tersebut juga dimanfaatkan oleh beberapa maskapai penerbangan yang ada di Indonesia untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari bisnis jasa kargo ini, dengan menaikkan tarif harga kargo.

Kenaikan tariff harga kargo pesawat terbang yang cukup signifikan tersebut, berpotensi terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat berdasarkan undang-undang no. 5 tahun 1999. Sebagaimana yang disampaikan oleh Komisioner KPPU, Guntur Syahputra Saragih bahwa kenaikan harga secara absolute merupakan hal yang lumrah dalam bisnis di Indonesia. Terlebih dengan inflasi 4% sampai 6% yang berarti secara absolute kenaikan harga di Indonesia akan selalu terjadi. Namun yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah, praktik tersebut dilakukan secara bersama-sama yang diperkirakan telah berlangsung secara bersama-sama sejak 2018.

Akibat kenaikan tariff harga kargo pesawat terbang tersebut, sejumlah perusahaan ekspedisi yaitu PT Pos Indonesia, JNE, TIKI, J&T Express, Pandu Logistik, SAP, dan beberapa lainnya telah melakukan kenaikan tariff bagi konsumennya. Berdasarkan data yang dilansir oleh KPPU ada 7 (tujuh) maskapai penerbangan yang diduga ikut terkait dengan dugaan praktik tersebut diantaranya PT Garuda Indonesia, PT Citilink Indonesia, PT Nam Air, PT Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia, PT Wings Abadi (Wings Air) dan PT Sriwijaya Airlines. Dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh ketujuh maskapai tersebut adalah Oligopoli dan kartel.

Pasal 4 ayat (1) undang-undang no. 5 tahun 1999 menyebutkan bahwa Oligopoli adalah “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”. Sementara itu pada ayat (2) disebutkan bahwa “pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) apabila (2) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu”.

Sementara itu Kartel adalah perjanjian antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang atau jasa. Terbentuknya kartel sebagai salah satu wadah bagi pelaku usaha didasarkan pada motif tertentu, yaitu adanya motif untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pelaku usaha memperkirakan bahwa keinginan mendapatkan keuntungan apabila dilakukan melalui persaingan bebas, tidak atau kurang begitu menjanjikan. Karena itu untuk menambah daya tawar untuk menjual barang dan jasa perlu adanya kesepakatan di antara sesama pelaku usaha. Dalam kasus kenaikan harga kargo pesawat terbang ini dugaan kartel yang dilakukan oleh 7 maskapai penerbangan tersebut berdasarkan kepada ketentuan yang diatur dalam pasal 5 dan pasal 11 undang-undang no. 5 tahun 1999.

Ketentuan dalam pasal 5 undang-undang no. 5 tahun 1999 menyebutkan bahwa “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”. Sedangkan pasal 11 undang-undang tersebut berbunyi “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Bagi pelaku usaha membuat perjanjian diantara sesama mereka atau pihak lain adalah keharusan. Pelaku usaha lazim membuat perjanjian dengan mitra bisnis karena setiap kegiatan usaha tidak terlepas dari kegiatan membuat janji, tanpa adanya perjanjian dalam menjalankan kegiatan usahanya rasanya sulit bagi pelaku usaha. Pasal 1 ayat (7) undang-undang no. 5 tahun 1999 menyatakan bahwa “perjanjian adalah suatu

perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”.

Undang-undang no. 5 tahun 1999 tidak melarang diantara pelaku usaha untuk membuat perjanjian, namun undang-undang tersebut memberikan batasan-batasan yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha di dalam mengadakan perjanjian, karena di dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa perjanjian yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia. Perjanjian kartel dan oligopoly sebagaimana yang diatur di dalam pasal 5 dan 11 undang-undang no. 5 tahun 1999 termasuk bentuk perjanjian yang dilarang.

Perjanjian yang dilarang oleh hukum persaingan usaha adalah perjanjian yang sifatnya horizontal diantara pelaku usaha yang bersaing yang dapat mengakibatkan mengurangi keinginan inovatif, terjadinya dominasi pasar ataupun berupaya membatasi masuknya pesaing baru. Pelaku usaha dan pesaing dapat juga berjanji untuk membatasi produksi sehingga akan menyebabkan harga naik, menetapkan harga yang sama dan merugikan kepentingan konsumen dan perekonomian seperti halnya kartel yang dilakukan dalam penetapan tariff kargo pesawat terbang oleh 7 maskapai penerbangan di Inonesia.

2. Tindakan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Penentuan Harga Kargo Pesawat terbang

Sebagai lembaga yang melakukan penegakan hukum terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan kartel tariff kargo yang dilakukan 7 maskapai penerbangan yang terdiri dari Garuda Indonesia, Citilink Indonesia, Sriwijaya Air dan Wings Air. Sebagai bagian dari penyelidikan KPPU berupaya mengumpulkan bukti-bukti yang cukup berkaitan dengan keterlibatan 7 maskapai tersebut dalam dugaan kartel kargo pesawat terbang.

Alat bukti dalam pemeriksaan perkara persaingan usaha tidak sehat ini, berdasarkan pasal 42 undang-undang no. 5 tahun 1999 terdiri dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat dan/atau dokumen;

- d. Petunjuk;
- e. Keterangan pelaku usaha.

Berkaitan dengan penyelidikan yang dilakukan, KPPU telah memanggil pihak-pihak yang terkait untuk dimintai keterangannya yang terdiri dari saksi dan pelapor. Selain itu, KPPU juga berupaya untuk mengumpulkan dan menggali berbagai dokumen dari para pihak terkait tersebut guna meneliti ada atau tidak indikasi dugaan kartel yang dilakukan atas penetapan tariff kargo pesawat terbang yang dilakukan oleh 7 maskapai penerbangan diatas.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh salah satu komisioner KPPU yaitu Guntur Saragih, bahwa dalam melakukan penyelidikan beberapa tindakan yang dilakukan oleh KPPU adalah melakukan telaah atas struktur pasar, perilaku pasar dan dampak apa yang dialami masyarakat akibat dugaan perilaku kartel tersebut.²⁵ Dalam perkara ini KPPU menggunakan pasal 11 undang-undang no. 5 tahun 1999 dan pasal 5 ayat (1) undang-undang no. 5 tahun 1999 sebagai dasar hukum dalam melakukan penyelidikan.

Kedua Pasal tersebut diatas menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama

D. Kesimpulan

Terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat seperti oligopoly dan kartel yang dilakukan oleh beberapa maskapai pesawat terbang seperti yang diuraikan diatas, berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen dan pelaku usaha di bidang jasa angkut barang khususnya yang memberikan fasilitas jasa angkut melalui udara dengan menggunakan kargo pesawat terbang. Dengan adanya kenaikan tariff kargo pesawat terbang, maka berdampak kepada perusahaan yang bergerak dibidang jasa angkut barang (ekspedisi) yang juga menaikkan tariff layanan mereka.

Dengan adanya praktik tersebut jelas bertentangan dengan undang-undang no. 5 tahun 1999, yang mengamanatkan adanya persaingan yang *fair* dalam menjalankan kegiatan usaha. Persaingan yang sehat mendorong adanya inovasi dan variasi produk yang dihasilkan didalam praktik bisnis. Terciptanya inovasi dan variasi produk yang dilakukan oleh pelaku usaha, dapat mendorong kreatifitas dari pelaku usaha lain agar dapat

berkompetensi di dalam pasar yang sama, sehingga dalam hal ini konsumen memiliki banyak pilihan dalam menggunakan produk dan jasa yang mereka butuhkan seperti halnya juga layanan akan kebutuhan pengiriman barang melalui jasa kargo pesawat terbang.

E. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman, *Hukum Persaingan Usaha*, Deepublish, Yogyakarta, 2018;

Andi Fahmi Lubis dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara teks dan Konteks*, GTZ GmbH, Indonesia, 2009.

Binoto Nadapdap, *Hukum Persaingan Usaha (Bukti Tidak Langsung (Indirect evidence) Versus Tembok Kartel*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2018

Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia Analisis dan Perbandingan Undang-undang No. 5 Tahun 1999*, PT Citra Aditya bakti, Bandung, 2001

Mustafa kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, PT Raja Grafindo

Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984.

Undang-undang no.5 Tahun 1999 tentang antimonopoli dan persaingan tidak sehat; “Pengiriman Barang Menggunakan Pesawat Angkut Via Udara” <https://www.google.com/amp/s/indoforwarding.com/cargo-udara/amp/>, diakses 26 Oktober 2019.

Ekarina, “KPPU Selidiki Dugaan Kartel Kargo 7 Maskapai Domestik”, <http://www.katadata.go.id>, 26/10/2019.

Ilham Wibowo, “KPPU Mulai Selidiki Dugaan Kartel Kargo Pesawat”, <http://www.Medcom.id>, 28/10/2019.

MG Noviarizal, “Dugaan Kartel Aviasi, Penyelidikan Tidak Terkat Kenaikan Tarif”, <http://www.bisnis.com>. 25/10/2019.